

HUBUNGAN HUKUM ANTARA PELAKU USAHA DENGAN KONSUMEN

Oleh:

Dewa Gede Ari Yudha Brahmanta
Anak Agung Sri Utari

Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Udayana

ABSTRACT:

This journal titled the legal relationship between business and consumer. The journal is motivated by obscurity legal relationship between businessmen and consumers so that the purpose of this paper is to investigate and find out since when the legal relationship between business and consumer. Method used is a normative approach Legislation Approach and Approach Fact. Technique of writing technique is analytical description. The legal relationship between businesses with consumers is when businesses make promises and all information relating to the goods and / or services offered to consumers at the time of advertisements, brochures, or promotions.

Keywords: *Legal Relationships, Business Communities, Consumers.*

ABSTRAK:

Jurnal ini berjudul hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Jurnal ini dilatarbelakangi oleh ketidakjelasan hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen sehingga tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui sejak kapan terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen. Metode penulisan yang digunakan adalah normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Fakta. Teknik penulisan adalah analisis deskripsi. Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.

Kata Kunci: Hubungan Hukum, Pelaku Usaha, Konsumen.

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan perekonomian Indonesia terutama dibidang perdagangan telah banyak menghasilkan barang atau jasa yang dapat dikonsumsi oleh masyarakat. Metode pemasaran produk yang ditawarkan oleh para pelaku usaha pun beraneka ragam jenisnya, mulai dari

pemasaran secara iklan di media cetak maupun elektronik, menggunakan sistem brosur atau selebaran yang dibagikan dipinggir jalan, menggunakan jasa *sales promotion girl* atau *sales promotion boy* dan lain sebagainya.

Produk-produk yang ditawarkan kepada konsumen kadangkala tidak sesuai dengan apa yang di iklankan oleh pelaku usaha, sehingga hal tersebut dapat merugikan konsumen. Dalam hal ini konsumen dapat melakukan instrumen upaya hukum diantaranya, negosiasi, maupun melaporkannya ke Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Namun sangat jarang konsumen melaporkan ke BPSK karena dianggap rumit, memerlukan waktu serta biaya yang tidak sedikit. Disisi lain pelaku usaha dapat melakukan pembelaan dengan pernyataan bahwa selebaran, iklan, promosi yang ditawarkan pada konsumen belumlah mengikat secara hukum, karena dianggap sebagai perjanjian prakontrak yang mana belum ada hubungan hukum diantara para pihak, karena hubungan hukum tersebut baru muncul setelah adanya kesepakatan para pihak. Disini terjadi ketidakjelasan timbulnya hubungan hukum apakah dimulai pada saat pelaku usaha mengiklankan produknya? Ataukah pada saat terjadinya perjanjian.

1.2 Tujuan

Tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengkaji dan mengetahui sejak kapan terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen?

II. ISI MAKALAH

2.1 Metode Penulisan

Metode penulisan yang digunakan dalam penulisan ini adalah normatif dengan pendekatan Pendekatan Perundang-undangan, dan Pendekatan Fakta,. Teknik analisis dalam makalah ini adalah teknik deskripsi, yaitu menguraikan apa adanya suatu kondisi dari suatu keadaan hukum, kemudian memberikan penilaian yang didasarkan pada alasan-alasan yang bersifat penalaran hukum.

2.2 Hasil dan Pembahasan

2.2.1 Hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen

Hubungan hukum (*rechtbetrekkingen*) adalah hubungan antara dua subyek hukum atau lebih mengenai hak dan kewajiban di satu pihak berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak yang lain¹. Hubungan hukum dapat terjadi antara sesama subyek hukum dan antara subyek hukum dengan benda. Hubungan antara sesama subyek hukum dapat terjadi antara orang, orang dengan badan hukum, dan antara sesama badan hukum. Hubungan hukum antara subyek hukum dengan benda berupa hak apa yang dikuasai oleh subyek hukum itu atas benda tersebut, baik benda berwujud, benda bergerak, atau benda tidak bergerak². Hubungan hukum memiliki syarat-syarat yaitu adanya dasar hukum dan adanya peristiwa hukum³.

Menurut Ernest Barker, agar hak-hak konsumen itu sempurna harus memenuhi 3 (tiga) syarat, yakni hak itu dibutuhkan untuk perkembangan manusia, hak itu diakui oleh masyarakat dan hak itu dinyatakan demikian dan karena itu dilindungi dan dijamin oleh lembaga negara⁴. Di Indonesia hak-hak konsumen diatur didalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (UUPK), terutama huruf b yang menyatakan “hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan”, dan huruf c menyatakan bahwa “hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa”. Dengan menggunakan kedua ayat pada Pasal 4 UUPK ini, maka dapat diketahui bahwa konsumen berhak atas segala janji yang dijanjikan oleh pelaku usaha dalam mempromosikan barang dan/atau jasa serta berhak atas segala informasi terkait dengan barang dan/atau jasa. Untuk itu dapat dikatakan bahwa pelaku usaha disisilain berkewajiban untuk menepati janji-janji serta memberikan segala informasi terkait barang dan/atau jasa.

Selain pengaturan mengenai hak-hak konsumen, diatur juga mengenai kewajiban dari pelaku usaha pada sebagaimana Pasal 7 huruf b UUPK menyatakan bahwa “kewajiban pelaku usaha memberikan informasi yang benar, jelas dan jujur mengenai kondisi dan

¹ Soeroso R., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta, h. 269.

² Peter Mahmud Marzuki, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta, 254

³ Soeroso, *Op.Cit.* h. 271.

⁴ Adrian Sutendi, ,2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor, h. 50.

jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan, dimana kewajiban dari pelaku usaha tersebut dapat dilihat juga sebagai hak dari konsumen”.

Pelaku usaha dalam memberikan informasi barang atau jasa harus memperhatikan ketentuan dari Pasal 9 dan 10 UUPK bahwa pelaku usaha dilarang menawarkan, memproduksi, mengiklankan suatu barang dan/atau jasa secara tidak benar. Mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa serta memberi penjelasan penggunaan, perbaikan dan pemeliharaan sebelum konsumen membeli atau mempergunakan barang atau jasa yang ditawarkan oleh pelaku usaha.

Berkaitan dengan hal tersebut, hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen telah terjadi ketika pelaku usaha memberikan janji-janji serta informasi-informasi terkait barang dan/atau jasa, karena sejak saat itulah timbul hak dan kewajiban para pihak, baik pelaku usaha dan konsumen. Hubungan hukum tersebut didasarkan pada Pasal 1320 dan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPer), dimana pelaku usaha telah sepakat terhadap apa yang dijanjikan pada saat memberikan janji-janji pada sebuah iklan, ataupun selebaran atau brosur, sehingga janji-janji tersebut akan berlaku sebagai undang-undang bagi para pihak yang membuatnya. Peristiwa hukum yang terjadi terhadap pelaku usaha dengan konsumen tersebut adalah perdagangan baik barang ataupun jasa.

III. SIMPULAN

Terjadinya hubungan hukum antara pelaku usaha dengan konsumen adalah pada saat pelaku usaha memberikan janji-janji dan segala informasi yang berkaitan dengan barang dan/atau jasa yang ditawarkan kepada konsumen pada saat memberikan iklan, brosur, ataupun promosi.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Marzuki, Peter Mahmud, 2012, *Pengantar Ilmu Hukum*, Prenada Media Grup, Jakarta.

R., Soeroso., 2006, *Pengantar Ilmu Hukum*, PT. Rajagrafindo Persada, Jakarta.

Sutendi, Adrian, 2008, *Tanggung Jawab Produk Dalam Hukum Perlindungan Konsumen*, Ghalia Indonesia, Bogor.

Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata terjemahan Soedharyono Soimin, 2011, Sinar Grafika Offset, Jakarta.

Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3821.